



KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/21 /X/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/429/VII/2007 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara;
- KEDUA : Daftar dan Uraian Tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba,
Pada tanggal 21 Oktober 2025

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. KEPALA DINAS,


KAMALUDDIN ALNAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 41 /X/2025
TENTANG
PI NGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara	Atasan PPID Utama
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu Utara	Atasan PPID Pelaksana
3.	Sekretaris	PPID Pelaksana
4.	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris

BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

5.	Kepala Bidang Pengembangan Dan Kerjasama Desa	Ketua
6.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
7.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
8.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

9.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Ketua
10.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
11.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
12.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
13.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

14.	Kepala Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat	Ketua
15.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
16.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
17.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

18.	Kepala Bidang Pembangunan Dan Usaha Ekonomi Desa	Ketua
-----	--	-------

19.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
20.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
21.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota
	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat/Ahli Muda	Anggota

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. KEPALA DINAS,



KAMALUDDIN ALNAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 188.4.45/ 11 /X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KEDUDUKKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Utama	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan pembinaan terhadap layanan informasi publik;b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Atasan PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara;b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3.	PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dokumentasi dari PPID Pembantub. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;e. Melakukan pemuktahiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;f. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;g. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;h. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;i. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;j. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan

4 Sekretaris

informasi antara DPMI pelaksana dan atau perbat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a Mengkoordinasikan penyusunan program pengelola informasi dan dokumentasi;
- b Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
- e Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi;

5.	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klarifikasi informasi dan Dokumentasi
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
7.	Bidang Pelayanan Innformasi	Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
8.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik

a.n. BUPATI LUWU UTARA
Plt. KEPALA DINAS,



KAMALUDDIN ALNAN